



## Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram

**Adriansyah**

Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: [adriansyh23@gmail.com](mailto:adriansyh23@gmail.com)

**I Wayan Bela Siki Layang**

Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: [belasikilayang@unud.ac.id](mailto:belasikilayang@unud.ac.id)

**ABSTRAK.** Meluasnya kejahatan di dunia maya tidak luput dari tindak pidana pornografi, memanfaatkan daya tampung penyimpanan besar yang Telegram tawarkan tersebut memancing sejumlah oknum jahil memanfaatkan media sosial ini untuk menyebarkan konten-konten pornografi berbayar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan juga mengkaji pertanggungjawaban pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyebaran serta jual beli konten negatif dalam aplikasi Telegram. Penulisan artikel jurnal ilmiah ini menggunakan metodologi penelitian normatif, yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil studi menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana yang dapat menjerat para pelaku kejahatan pornografi diatur lebih khusus berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci:** Telegram, Pornografi, Pertanggungjawaban Pidana

**Abstract.** The spread of crime in cyberspace does not escape the crime of pornography, taking advantage of the large storage capacity that Telegram offers has provoked a number of ignorant people to use this social media to spread paid pornographic content. The purpose of this study is to examine and understand what criminal liability and compensation can be imposed on perpetrators of spreading and buying and selling negative content in the Telegram application. Writing scientific journal articles uses a normative research methodology, in which this research uses a statutory approach. The results of the study show that criminal liability that can ensnare perpetrators of pornographic crimes is regulated more specifically based on the principle of *lex specialis derogate lex generalis* in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

**Keywords:** Telegram, Pornography, Criminal Liability

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan seiring zaman terjadi beriringan dengan semakin majunya teknologi, hal ini turut menjadikan jenis kejahatan menjadi lebih beragam dan kompleks. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *cybercrime* atau

dikenal juga dengan istilah kejahatan dunia maya, bukanlah sesuatu yang mudah dijelaskan. Sulitnya mengatasi tindak pidana ini dikarenakan *cybercrime* merupakan sebuah kejahatan yang terjadi tanpa adanya interaksi langsung mengenai pelaku dengan korban dan juga tindakan yang dapat dilakukan tanpa mengenal wilayah hukum (*cyberspace*).<sup>1</sup> Kejahatan pornografi dengan memanfaatkan dunia maya sebagai media penyebarannya disebut sebagai *cyberporn*. *Cyberporn* dideskripsikan menurut Carners (dalam Carners dan Griffin, 2001), ini termasuk mengakses konten pornografi online, terlibat dalam percakapan real-time tentang seks dengan orang lain secara online, dan menggunakan perangkat lunak multimedia.<sup>2</sup> Definisi dari Perbuatan Pidana Pornografi sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu: "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".<sup>3</sup> Dari definisi tersebut Burhan Bungin mengklasifikasikan tindakan yang termasuk dalam pornografi adalah pornoteks, pornomedia, pornoaksi, pornosuara. Sebagai suatu bentuk kejahatan, memang dampak atau pengaruh yang diakibatkan bentuk kejahatan ini tidak dirasakan secara langsung seperti kejahatan korupsi.

Walaupun dikategorikan sebagai suatu kejahatan seringkali pornografi luput dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Keleluasaan dan kemudahan berselancar secara daring juga mempermudah pemuatan daring unsur-unsur pornografi yang menyebar dengan cepat ke seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Platform media sosial yang paling banyak disebut-sebut sebagai lokasi publikasi konten pornografi adalah Telegram, atau biasa disebut Telegram. Sebagai aplikasi pesan instan berbasis cloud, Telegram memberi penggunanya kemudahan penggunaan saat mengirim pesan yang ukurannya bisa mencapai 1,5 GB per pesan dan berisi gambar, video, audio, dan jenis lampiran file lainnya.<sup>4</sup> Dengan fasilitas tersebut memancing para oknum jahil memanfaatkan media sosial ini untuk menyebarkan situs-situs atau konten-konten negatif berbayar. Dikutip dari keterangan dan data Kominfo yang menyatakan bahwa Peringkat pertama pengaduan terbanyak pada tahun 2019 diduduki oleh aplikasi pesan instan Telegram dengan sebanyak 614 laporan.<sup>5</sup> Disematkannya fitur-fitur pendukung seperti fitur *broadcasting* dengan jumlah anggota tidak terbatas, fitur pesan otomatis yang didukung dengan kecerdasan buatan dan serta ruang penyimpanan

---

<sup>1</sup> Maskun, S. H. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. (Prenada Media, 2014), 48.

<sup>2</sup> Christiany, Juditha. "Perilaku *Cybersex* Pada Generasi Milenial." *Jurnal Pekommas* 5, no. 1 (2020): 47-58.

<sup>3</sup> Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing, 2022).

<sup>4</sup> Fitriansyah, Fifit. "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online." *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 20, no. 2 (2020): 111-117.

<sup>5</sup> Viva, "Kominfo: Twitter dan Telegram Terbanyak Aduan Konten Negatif", diakses dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/15861/kominfo-twitter-dan-telegram-terbanyak-aduan-konten-negatif/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15861/kominfo-twitter-dan-telegram-terbanyak-aduan-konten-negatif/0/sorotan_media) pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.35 WIB

yang tidak terbatas memungkinkan konten-konten yang melanggar kesusilaan tersebut dengan mudahnya diakses tidak terkecuali dapat diakses oleh anak-anak dibawah umur. Konten pornografi yang tersebar dalam aplikasi Telegram sebenarnya bukanlah konten yang sengaja dibuat untuk menjadi konsumsi masyarakat umum, seringkali konten-konten ini berasal dari koleksi pribadi pelaku yang karena kecerobohan dirinya sendiri atau adanya niatan jahat dari pelaku lain untuk menyebarkanluaskannya berakibat pada meluasnya konten tersebut sehingga menjadi konsumsi bagi masyarakat umum yang merupakan pengguna dari layanan internet. Akibat dari ketidakhati-hatian menyimpan foto dan rekaman pribadi mereka memancing oknum yang tidak bertanggungjawab yang ketika menemukan foto dan video tersebut mengunggah foto dan video pribadi tersebut pada situs web ataupun aplikasi sosial media tempat orang dapat melihatnya dan membagikannya secara online.<sup>6</sup>

Walaupun berbagai upaya dari pemerintah sudah dilakukan untuk menghentikan penyebarluasan *cyberporn*, tetap saja jika berhubungan dengan jejak digital siapapun pasti dapat mengakses konten-konten tersebut kembali. Tidak hanya berhenti disitu, akan ada banyak orang yang terjebak dan menjadi korban pornografi karena foto atau video yang telah dihilangkan, kembali dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk kejahatan. Memang upaya-upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani *cyberporn* ini dapat dilihat dengan diundangkannya berbagai produk hukum yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan kesusilaan dan pornografi di Indonesia. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Bab XIV Buku II KUHP Pasal 81 sampai Pasal 283 mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan. Tetapi dalam praktiknya di lapangan seringkali keberadaan peraturan ini tidak diimbangi dengan kesigapan.<sup>7</sup>

Sesuai pemaparan tersebut, penulis mengangkat jurnal ilmiah yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU PENYEBARAN DAN JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TELEGRAM". Isu ini relevan karena mengingat di dunia yang serba digital masih banyak orang yang tidak sadar dengan adanya jejak digital yang sangat berbahaya dan memiliki resiko yang tinggi untuk disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Terdapat keistimewaan dan kebaharuan dari jurnal yang ditulis penulis dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram. Walaupun topik mengenai Pertanggungjawaban Pidana terkait Kejahatan Kesusilaan atau Pornografi ini sudah pernah termuat dalam studi terdahulu, yaitu: Jurnal Ilmiah oleh Gede Bagus Doddy Surya Bramantha Putra dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi pada tahun 2021 yang terbit pada Jurnal Kertha Semaya Volume 9 Nomor 10, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi". Unsur pembeda pada tulisan ini terletak pada fokus pembahasan penulis yaitu bagaimana hukum Indonesia menaggulangi pelaku kejahatan penyebaran konten-konten pornografi ilegal pada media sosial Telegram yang saat ini semakin marak terjadi di era digitalisasi saat ini.

---

<sup>6</sup> Wirawan, Nurawan. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. (2013). h, 15.

<sup>7</sup> Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. (Jakarta, Bayumedia Publishing, 2013), h. 7-10.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka diumuskan masalah-masalah guna mengetahui solusi dari permasalahan tersebut yang nantinya akan dijabarkan melalui tulisan ini, antara lain:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban bagi pelaku penyebar konten pornografi di media social Telegram menurut hukum positif Indonesia dalam Perspektif *cybercrime*?
2. Bagaimanakah pengaturan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi dalam menanggulangi *cyberporn* pada platform Telegram?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari dibuatnya tulisan ilmiah ini adalah untuk mengkaji mengenai peraturan-peraturan yang memuat penegakan hukum positif dalam perpektif *cybercrime* di Indonesia terhadap pelaku tindak kejahatan penyebaran konten-konten pornografi melalui media sosial Telegram serta mengetahui pertanggungjawaban dan/atau kompensasi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyebaran serta jual beli konten negatif dalam aplikasi Telegram.

## 2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang merupakan metodologi penelitian normatif. Artikel dalam jurnal akademik ini ditulis menggunakan standar keilmuan yuridis normatif. Sehingga, *Commission of Inquiry Law* mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diterima sebagai apa yang tertulis dalam teks hukum, juga dikenal sebagai *law in book*, atau sebagai standar yang ditetapkan terhadap tingkah laku seseorang. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, mahasiswa juga melakukan penulisan ini dengan membaca berbagai literatur yang diperoleh dari internet, antara lain buku-buku ilmiah dan jurnal ilmiah. Selanjutnya, teknik penulisan dalam tulisan ini menggunakan teknik kualitatif yang digunakan dalam penulisan artikel ini memungkinkan pembaca untuk mempelajari temuan artikel ini baik dari dari sudut pandang kejadian.<sup>8</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pertanggungjawaban bagi pelaku penyebar konten pornografi di media sosial Telegram menurut hukum positif Indonesia dalam Perspektif *cybercrime*

Saat ini teknologi informasi sudah sangat melekat di kehidupan keseharian manusia, dalam hal komunikasi, pendidikan, dan juga tuntutan pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut berbagai macam program aplikasi berlomba-lomba untuk menyediakan fasilitas sebagai penunjang efektifitas kehidupan sehari-hari. Kejahatan dikategorikan sebagai suatu gejala sosial, eksistensi kejahatan memang sudah ada sedari awal kehidupan manusia di dunia. Karena perkembangan dan/atau

---

<sup>8</sup> Gorman, Gary Eugene, Peter Robert Clayton, Sydney J. Shep, and Adela Clayton. *Qualitative research for the information professional: A practical handbook*. (Facet Publishing, 2005), 27

kemajuan teknologi membuat kejahatan yang awalnya dengan keterbatasan ruang, jarak, dan interaksi menjadi tanpa batas dan lebih modern. Dapat kita lihat dalam beberapa tahun kebelakang masyarakat dengan mudah tertipu dan ditakut-takuti dengan dimensi kriminal berbasis virtual. Kewaspadaan masyarakat akan dimensi kriminal virtual telah banyak dipengaruhi oleh representasi dari media masa, yang mengambil andil besar dalam menggerakkan kekhawatiran publik.

Suatu tindakan kriminal yang dilakukan secara virtual ini lebih dikenal dengan sebutan *cybercrime*. *Cybercrime* sendiri dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang ilegal melalui media komputer ataupun media sejenisnya, dan dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa unsur kejahatan. Satu pendekatan umum adalah dengan membedakan antara "Computer-focused crimes" (yaitu kejahatan yang baru muncul sebagai akibat dari hadirnya internet dan tidak dapat pula dipisahkan. Contohnya, meretas, serangan virus, perusakan situs web, dan lain-lain. Dengan "Computer-assisted crimes" (kejahatan yang lebih dahulu ada daripada internet, namun mulai berkembang seiring munculnya jagat dunia maya, seperti penipuan, pencurian, korupsi, kekerasan seksual, ungkapan kebencian, dan ponografi). Thus Wall kembali membagi *cybercrime* menjadi 4 sub-divisi dalam kategori hukum:<sup>9</sup>

- a) *Cyber-trespass*, melewati batas properti orang lain dan mengakibatkan kerusakan dalam hal ini kerusakan pada system digital dunia maya. Contohnya peretasan, pengrusakan situs web, dan virus.
- b) *Cyber-deceptions and thefts*, mencuri baik uang maupun harta. Contohnya penipuan kartu kredit, pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual seseorang.
- c) *Cyber-pornography*, pelanggaran hukum dalam hal tindakan pencabulan, kesusilaan, dan kesopanan.
- d) *Cyber-violence*, melukai/menyakiti seseorang secara psikologis. Seperti melakukan pelanggaran hukum terkait dengan perlindungan pribadi seseorang, contohnya ujaran kebencian, dan menguntit seseorang atas maksud dan tujuan kearah negatif.

*Cybercrime* dalam arti yang lebih luas, memiliki definisi yang berbeda dengan kejahatan internet dan *computer crime*. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal dengan menasar sistem komputer sebagai target kejahatan seperti data komputer maupun sistem pengamannya yang disebut dengan *Computer Crime*. *Internet Crime* adalah suatu tindak kejahatan yang terjadi pada ranah internet, dimana dengan kondisi komputer atau gawai lainnya harus terkoneksi dengan internet. Berbeda dari *Computer Crime* dan *Internet Crime*, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan dunia maya, baik pemanfaatan sistem komputer sebagai sasarannya maupun komputer dijadikan sebagai alat untuk menjerat target kejahatan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa *computer crime* dan *internet crime* termasuk kedalam jenis *cybercrime* atau kejahatan di dunia informasi.<sup>10</sup>

Pengelompokan terhadap tindak kejahatan yang memiliki hubungan menggunakan perangkat teknologi dengan basis komputer dan juga jaringan telekomunikasi dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu:<sup>11</sup>

- a.) *Access to Computer System Without Authorization*

<sup>9</sup> Steinmetz, Kevin F., and Majid Yar. *Cybercrime and Society* (2019): 1-368, 16-20.

<sup>10</sup> Wibowo, Ari S. H. I. "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitter." (2020), hlm. 8

<sup>11</sup> Gani, Alcianno. "Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)." *JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 5, no. 1 (2020): 16-29.

Setiap tindakan yang dilakukan dengan melanggar hukum, tanpa persetujuan pemilik sistem, atau tanpa sepengetahuan pemilik komputer pribadi yang digunakan.

b.) *Illegal Uploads and Information*

Praktik tertentu yang melibatkan pengunggahan informasi atau berita ke internet tentang topik yang tidak menyenangkan atau negatif dapat digambarkan sebagai ancaman moral masyarakat dan bahkan membuat anak-anak terpapar pornografi.

c.) *Cyber Espionage*

Memata-matai yang melanggar hukum atau aktivitas lain terhadap organisasi lain dapat dilakukan dengan mengakses jaringan komputer pribadi target dengan memanfaatkan jaringan internet.

d.) *Cyber Sabotage and Extortion*

Keterlibatan dalam aktivitas yang melanggar hukum di mana korban terkena ancaman, pelecehan, atau pembalasan terkait data pada sistem komputernya atau perangkat lunak yang tersambung ke koneksi internet. Seperti situs web, server email, atau sistem komputer yang telah mengalami tindakan penolakan layanan yang disengaja (Denial of Service / DOS) yang diarahkan ke layanan lain atau jenis serangan oleh individu jahat.

e.) *Offense Against Intellectual Property*

Target utama untuk serangan siber ini adalah pembagian hak kekayaan intelektual melalui jaringan *peer-to-peer* secara ilegal di internet oleh berbagai pihak.

f.) *Infringements of Privacy*

Tindak kejahatan berhubungan dengan informasi pribadi seseorang yang tersimpan dalam sistem komputer, yang mana jika informasi tersebut tersebar dan diketahui oleh orang lain dapat sangat merugikan korban secara psikologis yang menimbulkan trauma pada korban.

Pornografi adalah praktik yang masih belum hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut etimologi, "pornografi" timbul dari kata " pornos " dan " grafi ", di mana " pornos " dapat merujuk pada objek tertentu sebagai suatu perbuatan atau tindakan asusila yang berhubungan dengan perilaku seksual atau perbuatan yang memiliki sifat cabul atau tidak senonoh. Kemudian Grafis dalam arti luas diartikan sebagai bentuk gambar atau tulisan yang dalam konteks ini mengarah kepada menggambarkan atau mempertunjukkan hal-hal yang memiliki sifat asusila dan/atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.<sup>12</sup> Sesuai dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, masyarakat di Indonesia sangat memegang teguh nilai agama serta moral sehingga meyakini bahwa pornografi merupakan hal tabu yang hanya berisi eksploitasi tubuh manusia, seks, dan sensualitas yang melenceng dari nilai-nilai yang ada di masyarakat yang saat ini ikut berkembang di dunia maya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pornografi dalam dunia maya dapat diklasifikasikan menjadi salah satu kejahatan yaitu *cyber-pornography* dan *cyber-violance*. *Cyber-violance* juga termasuk didalamnya karena tidak sedikit korban-korban kejahatan pornografi ini, baik korban murni maupun pelaku sebagai korban mengalami tekanan atau telah disakiti secara psikologis oleh pelaku murni kejahatan pornografi ini.

Jika ditelaah dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pornografi atau kejahatan

pornografi sampai saat ini kerap kali menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya berdasarkan dalam

---

<sup>12</sup> Haryadi, Dwi. "Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia." *Bangka Belitung: V Lima* (2013), hlm.9

Buku II KUHP Bab XIV dan juga Buku III KUHP Bab VI. Dalam KUHP pornografi sebagai suatu tindak pidana yang bertentangan dengan norma kesusilaan terbagi kedalam dua kategori yaitu Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan.<sup>13</sup> Dilihat melalui pengertian secara etimologis, kata kesusilaan memiliki arti yaitu budi bahasa, sopan santun, keadaban dan/atau kesopanan, serta adat istiadat yang tertib dan baik. Dalam hukum kesusilaan dipandang sebagai tingkah laku, percakapan, perbuatan yang berkaitan dengan norma kesopanan demi terwujudnya tertib bersopan santun ketika bermasyarakat yang harus dilindungi oleh hukum.<sup>14</sup> Arti kejahatan Kesusilaan diartikan sebagai ketidaksesuaian dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kesusilaan. Namun demikian, pengertian dari pelanggaran dalam hal yang mengandung unsur seksual, perhatian utama dengan sopan santun adalah prinsip yang mendasari dalil, dimana perbuatan tersebut mampu menimbulkan atau mengakibatkan rasa malu, perasaan jijik maupun terangsangnya nafsu birahi seseorang.<sup>15</sup>

Kejahatan Kesusilaan dikategorikan menjadi 9 di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVI, yaitu;<sup>16</sup>kesusilaan di muka umum, mempertunjukkan atau membuat hal-hal yang bersifat porno, pemerkosaan atau memudahkan perbuatan cabul lainnya, human trafficking anak dibawah umur, aborsi, memaksa orang meminum minuman yang memabukkan, menyerahkan anak untuk diperkerjakan, kekerasan terhadap hewan, dan perjudian.

Selanjutnya pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab VI, membagi Pelanggaran kesusilaan menjadi beberapa kategori, diantaranya;<sup>17</sup>mengungkapkan atau mempertunjukkan hal yang bersifat pornografi, tindakan yang berhubungan dengan minuman keras dan mabuk, tindakan Susila terhadapn hewan, memperjualbelikan benda berkekuatan gaib atau pelajaran ilmu kesaktian, menggunakan jimat saat bersaksi di persidangan.

Dalam hal seseorang yang telah melakukan suatu tindakan pidana dibutuhkan suatu unsur, yaitu unsur kesalahan agar suatu perbuatan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban karena seorang yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sekalipun tidak akan diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ataupun dijatuhi hukuman pidana bila perbuatannya tidak bisa dibuktikan secara legal dan meyakinkan berbuat suatu kesalahan. Untuk itu terdapat syarat-syarat suatu pertanggungjawaban pidana agar bisa stau tidaknya seseorang memnuhi adanya unsur kesalahan. Kesalahan dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Memiliki kemampuan bertanggung jawab
- b. Terdapat unsur-unsur kesalahan

---

<sup>13</sup> Sinaga, Giska Aulia. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperdengarkan, Mempertontonkan, Produk Pornografi (Studi Putusan 701/Pid. B/2018/PN Mdn)". " Universitas Sumatera Utara, 2020. Hlm 34

<sup>14</sup> Puspa, Yan Pramudya. *Kamus Hukum*. Aneka, 1977, 933

<sup>15</sup> Kolompoy, Grant P. "Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." *Lex Crimen* 4, no. 7 (2015): 141-147, h. 143

<sup>16</sup> Putra, Gede Bagus Doddy Surya Bramantha; Darmadi, A.A Ngurah Oka Yudistira. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 10, (2021): 1724-1736, h. 1729.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Kemudian unsur-unsur kesalahan terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Unsur kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kelalaian (*culpa*)

c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna perbuatan yang dilarang secara hukum dan melanggar norma di masyarakat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung makna perbuatan yang melemahkan norma hukum subjektif dan objektif serta norma kemasyarakatan. Dengan kata lain, jika seseorang berbicara secara objektif, berarti orang tersebut telah menyelesaikan suatu perbuatan, dan jika berbicara secara subjektif, berarti orang tersebut harus mengetahui perbuatan yang telah diselesaikan sehingga mereka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketentuan Pidana pornografi yang dapat dikenakan kepada pelaku yang memperdengarkan, mempertontonkan, dan menyewakan produk pornografi dalam pasal-pasal dalam KUHP tersebut juga berbeda-beda tergantung penggolongan dan/atau bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, diantaranya: Pasal 282 KUHP menetapkan "Dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00." Kemudian jika pelanggaran yang dilakukan melanggar Pasal 283 KUHP maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 600,00. Untuk pelanggaran kesusilaan pada pasal 533 pelaku dapat diancam dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau paling banyak Rp. 200,00.

Mengingat bahwa KUHP sudah ada dan digunakan sebagai dasar hukum pidana sejak Indonesia merdeka, dapat dikatakan juga sebenarnya terdapat kelemahan-kelemahan di dalam KUHP yang kurang relevan untuk diaplikasikan di zaman yang semakin canggih dan berkembang. Sehingga, produk hukum positif lainnya yang pemerintah tetapkan untuk mengatur perihal pornografi di kehidupan masyarakat Indonesia adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 memberi pengertian bahwa, pornografi adalah dapat berbentuk sebuah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui beragam bentuk media komunikasi maupun pertunjukan di khalayak umum, yang memuat eksploitasi seksual ataupun kecabulan sehingga melanggar norma kesusilaan di masyarakat.

Jika dikaitkan dengan adanya kemajuan teknologi, dimana kemajuan teknologi mendukung adanya penyebaran suatu data ataupun informasi maka aplikasi Telegram menjadi suatu alat yang seringkali digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan dan melakukan jual beli konten-konten pornografi.

### **3.2 Bagaimanakah peraturan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi dalam menanggulangi *cyberporn* pada platform Telegram**

Topik mengenai pornografi di Indonesia memang selalu menjadi perbincangan di masyarakat bahkan sebelum ada dan berkembangnya internet seperti sekarang. Dengan kemudahan dalam mengakses sosial media di internet yang dalam hal ini aplikasi Telegram semakin mempermudah lagi akses terhadap konten-konten dewasa atau porno. Oleh karena itu *cyberporn* telah diusahakan oleh pemerintah untuk diberantas, dimana Kominfo dapat mengajukan pemblokiran akun pada aplikasi Telegram yang secara jelas dan terbukti atau dilaporkan telah menyebarkan konten-

konten negatif dengan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup> Walaupun demikian oknum-oknum tidak bertanggungjawab sebagai pembuat dari situs atau akun-akun negatif ini tetap saja berusaha untuk kembali membuat situs atau akun baru. Kebiasaan dari masyarakat Indonesia adalah ketika situs atau akun hilang atau telah diblokir maka akan mencari situs yang lain. Dalam hal inilah seringkali pemerintah masih kesulitan dalam menanggulangnya dikarenakan keterbatasan *bandwidth* serta jaringan internet di Indonesia, sehingga fokus utama pemblokiran konten-konten negatif tersebut bukan sebagai tindakan preventif melainkan bentuk tindakan represif saja.<sup>19</sup>

Sebagai alat kontrol sosial (a tool of social control), kehadiran hukum sebagai alat pengendali sosial di Indonesia sangatlah diperlukan. Ronny Hantijo Soemitro mengartikan kontrol sosial sebagai perspektif normatif dari kehidupan sosial manusia seperti batasan, larangan, tuntutan, pemidanaan dan/atau pemberian ganti rugi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibat yang mengikutinya. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, pornografi atau kejahatan pornografi telah diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya berdasarkan dalam Buku II KUHP Bab XIV Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 dan juga Buku III KUHP Bab VI Pasal 532 sampai dengan Pasal 547, namun penyelesaian dari tindak pidana *cybercrime* bukan merupakan hal yang mudah jika menggunakan dan hanya terpaku kepada hukum positif konvensional, mengingat sifat dari kejahatan dunia maya ini dapat juga bersifat transnasional.

Undang-Undang tentang Pornografi serta Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik sangatlah membantu pengambilan tindakan dalam penyelesaian tindak pidana kesesilaan secara online atau *cyberporn*.<sup>20</sup> Apabila dilihat dari sudut pandang perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 29 mengatur "Tindak pidana pornografi dengan cara membuat, memproduksi serta lain sebagainya dapat dijatuhkan pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 dan paling banyak Rp 6.000.000.000". Dalam konteks pornografi yang melibatkan anak-anak dibawah umur ditambah hukuman 1/3 dari maksimum ancaman pidananya seperti yang tertera pada pasal 37 Undang-Undang Pornografi "Tindak pidana dimana melibatkan anak-anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindakan pidana pornografi dapat dipidana dengan pidana yang sama dengan pasal-pasal sebelumnya, dengan ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya".

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut UU ITE merupakan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain terkait tindak pidana pornografi. Didalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 27 ayat (1)

---

<sup>18</sup> Rusyadi, Muhammad Muhda. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Di Indonesia." PhD diss., University of Muhammadiyah Malang, (2013), h. 94 .

<sup>19</sup> Putra, Eka Nugraha. "Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, No. 1 (2015): 1-12, h. 6

<sup>20</sup> Maulana, Jimmy. "Analisa Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." PhD diss., Universitas Islam Kalimantan MAB, (2021), h. 17.

diatur “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam penerapan di dunia peradilan seringkali dijumpai permasalahan, seperti terjadi kaburnya norma, terjadi kosongnya norma hukum, maupun terjadinya konflik antar norma hukum. Guna mengatasi persoalan tersebut maka digunakan asas preferensi hukum yang bertujuan dapat menunjuk peraturan perundang-undangan mana yang lebih tepat digunakan apabila terlanggar dalam lebih dari 1 (satu) peraturan.<sup>21</sup>

Pidana pornografi yang telah diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Pornografi mengakibatkan penjatuhan pidana yang merujuk pada materi perbarengan pidana atau disebut dengan istilah *concursum idealis*, sehingga pada kedua materi perundang-undangan tersebut tidak dapat diterapkan *asas lex specialis derogate lex generalis*. *Concursum idealis* memiliki pengertian perbarengan peraturan yang mana terdapat kesamaan perbuatan yang dilakukan, yang nantinya dalam penjatuhan hukumannya diterapkan ketentuan penjatuhan pidana yang paling berat diantara peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar (Adami Chazawi 2009,18). Dalam konteks *cyberporn* terdapat kelemahan-kelemahan di dalam KUHP yang kurang relevan untuk diaplikasikan di zaman yang semakin canggih dan berkembang, kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Undang-Undang inilah kemudian *cyberporn* dibahas lebih lanjut. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi *lex specialis* dari KUHP dan Undang-Undang Pornografi karena merujuk kepada enam indikator yaitu:<sup>22</sup>

- a. Unsur-unsur dari tindak pidana yang berbentuk umum dan yang berbentuk khusus haruslah sama;
- b. Tindak pidana umum dan khusus memiliki ruang lingkup yang sama;
- c. Subjek utama dari tindak pidana yang terjadi dalam bentuk umum dan khusus harus sama;
- d. Objek antara tindak pidana khusus dan umum harus sama;
- e. Yang menjadi fokus utama untuk di lindungi harus sama yaitu kepentingan hukum;
- f. Sumber hukum yakni norma-norma dasar hukum umum dan khusus harus memiliki tingkat yang sama.

Dari ke-enam indikator tersebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat menjadi *lex specialis*, karena adanya kesamaan antara unsur tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus, ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus, subjek tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus, urusan hukum yang tidak mudah dibatasi, dan sumber norma hukum umum dan norma. Jelas bahwa objek pornografi dalam pasal ini adalah informasi dan/atau dokumen yang ditulis oleh seorang electornik yang kemudian spesifik dan terikat pada suatu objek yang dapat didistribusikan atau ditransmisikan secara online. Oleh karena itu, meskipun memiliki teks dan gambar, rumusan ini berbeda dengan KUHP dan Undang-Undang Pornografi karena objek dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE memiliki arti elektronik.

Pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tercela pornografi melalui UU ITE dapat dilihat dalam Pasal 45

<sup>21</sup> Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra. *Op. Cit.* h, 1731.

<sup>22</sup> Putra, Eka Nugraha. *Op. Cit.* h, 5.

ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."<sup>23</sup> Dengan menganut prinsip *Territorial Jurisdiction*, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka tentu negara Indonesia juga dapat menegakkan hukum (law enforcement) di luar dari yurisdiksi hukum Indonesia. Walaupun demikian, UU ITE masih memiliki beberapa kelemahan seperti belum diaturnya pelanggaran terkait hak cipta pada *Article 10* dan *Article 11* dalam *Convention On Cybercrime 2001* mengenai percobaan turut serta dan persekongkolan; juga terkait kerjasama internasional dalam menangani dan menanggulangi kejahatan *cybercrime* terutama *cyberporn* dikarenakan yurisdiksi yang masih kurang jelas.<sup>24</sup>

Aplikasi Telegram sebenarnya telah mengantisipasi terutama dalam hal penyalahgunaan yang mengarah kepada kejahatan kesusilaan atau pornografi terutama di Indonesia. Terdapat aturan-aturan tertentu yang memiliki tujuan sebagai pembatas untuk para pengguna aplikasi dalam siaran agar tetap sesuai dan mematuhi norma hukum yang berlaku di masyarakat. Aturan yang terlampir dalam Telegram *Terms of Service and Privacy Policy* tersebut yakni para pengguna Telegram yang telah melakukan *sign in* maka telah menyetujui *Privacy Policy* untuk tidak menggunakan fasilitas telegram sebagai sarana untuk mengutarakan kebencian, pelecehan, perbuatan kekerasan serta intimidasi, menyebarkan dan/atau menampilkan konten-konten yang pornografi, dan tipu muslihat.<sup>25</sup> Dengan diberlakukannya aturan tersebut maka pihak Telegram dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk di proses sampai dengan *banned* permanen bagi setiap pengguna jika telah menyalahi keseluruhan ataupun salah satu *Privacy Policy* Telegram.

#### 4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna perbuatan yang dilarang secara hukum dan melanggar norma di masyarakat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung makna perbuatan yang melemahkan norma hukum subjektif dan objektif serta norma kemasyarakatan. Dengan kata lain, jika seseorang berbicara secara objektif, berarti orang tersebut telah menyelesaikan suatu perbuatan, dan jika berbicara secara subjektif, berarti orang tersebut harus mengetahui perbuatan yang telah diselesaikan sehingga mereka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Memiliki kemampuan bertanggung jawab

---

<sup>23</sup> Haryadi, Dwi. *Op.cit.* h, 199 - 208.

<sup>24</sup> Harryanto, Deddy. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Di Media Bigo Live." PhD diss., Wijaya Kusuma Surabaya University, (2021). h, 40.

<sup>25</sup><https://telegram.org/tos#:~:text=By%20signing%20up%20for%20Telegram,Telegram%20channels%2C%20bots%2C%20etc>. diakses pada 5 Juni 2022, pukul 20.30 WITA

b. Terdapat unsur-unsur kesalahan

Kemudian unsur-unsur kesalahan terbagi menjadi dua, yaitu :

3) Unsur kesengajaan (*dolus*)

4) Kelalaian (*culpa*)

Tidak adanya alasan pemaaf.

Indonesia telah mengatur dalam KUHP untuk barangsiapa yang telah melanggar kesusilaan baik membuat ataupun menyebarkan pornografi dalam pasal-pasal dalam KUHP tersebut juga berbeda-beda tergantung bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Mengingat bahwa sebenarnya terdapat kelemahan-kelemahan di dalam KUHP yang kurang relevan untuk diaplikasikan di zaman yang semakin canggih. Sehingga, produk hukum positif lainnya yang pemerintah tetapkan untuk mengatur perihal di kehidupan masyarakat Indonesia adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penyelesaian dari tindak pidana *cybercrime* bukan merupakan hal yang mudah jika hanya terpaku kepada hukum positif konvensional, mengingat sifat dari kejahatan dunia maya ini dapat juga bersifat transnasional. Dengan adanya Undang-Undang tentang Pornografi serta Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik sangatlah membantu pengambilan tindakan dalam penyelesaian tindak pidana kesusilaan secara online atau *cyberporn*. Namun, seringkali dalam penerapan aktualnya kerap kali dijumpai permasalahan-permasalahan, seperti kekosongan hukum, konflik norma, dan kekaburan norma. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka berlaku asas preferensi hukum *lex specialis derogat legi lex generalis*. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan pornografi dalam UU ITE dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ari Wibowo, S. H. I., and MH SH. "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitter." (2020).
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), (2022).
- Christianto, Hwian. "Measuring cyber pornography based on Indonesian living law: A study of current lawfinding method." *International Journal of Law, Crime and Justice* 60 (2020): 1-12.
- Christiany, Juditha. "Perilaku cybersex pada generasi milenial." *Jurnal Pekommas* 5, no. 1 (2020): 47-58.
- Fitriansyah, Fifit. "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online." *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 20, no. 2 (2020): 111-117.
- Gani, Alcianno. "Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)." *JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 5, no. 1 (2020): 16-29.
- Harryanto, Deddy. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Di Media Bigo Live." PhD diss., Wijaya Kusuma Surabaya University, (2021).

- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, (2014).
- Kolompoy, Grant P. "Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." *Lex Crimen* 4, no. 7 (2015).
- Maskun, S. H. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2014.
- Maulana, Jimmy. "Analisa Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." PhD diss., Universitas Islam Kalimantan, (2021).
- Putra, Eka Nugraha. "Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 1 (2015): 1-12.
- Putra, Gede Bagus Doddy Surya Bramantha; Darmadi, A.A Ngurah Oka Yudistira. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 10, (2021): 1724-1736
- Rusyadi, Muhammad Muhda. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn di Indonesia." PhD diss., University of Muhammadiyah Malang, (2013).
- Sinaga, Giska Aulia. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperdengarkan, Mempertontonkan, Produk Pornografi (Studi Putusan 701/Pid. B/2018/PN Mdn)". PhD diss., Universitas Sumatera Utara, (2020).
- Steinmetz, Kevin F., and Majid Yar. *Cybercrime and Society* (2019): 1-368
- Wirawan, Nurawan. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. (2013).

### **Perundang-Undangan dan peraturan pemerintah lainnya**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928. Sekretariat Negara. Jakarta.

### **Lain-lain**

Haryadi, Dwi. "Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia." (2012).

<https://telegram.org/tos#:~:text=By%20signing%20up%20for%20Telegram,Telegram%20channels%2C%20bots%2C%20etc.> diakses pada 5 Juni 2022, pukul 20.30 WITA

Viva, "Kominfo: Twitter dan Telegram Terbanyak Aduan Konten Negatif", diakses dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/15861/kominfo-twitter-dan-telegram-terbanyak-aduan-konten-negatif/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15861/kominfo-twitter-dan-telegram-terbanyak-aduan-konten-negatif/0/sorotan_media) pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.35 WIB